



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 4.A TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yaitu; “Mewujudkan Masyarakat Halmahera Barat Yang Cerdas, Religius, Berbudaya, Sehat Sejahtera, Yang Bermoral dan Berintegritas”, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Halmahera Barat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2016-2021;
- b. bahwa dengan terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat masa bhakti periode 2016-2021 perlu disusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran RPJPD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)



an

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016-2021.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
11. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah PD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja PD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

04

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
26. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
27. kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai apabila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal.
28. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah tanggal 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.

29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. Dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. penyusunan RKPD;
 - c. penyusunan Renja PD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
- f. memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan PD dan Bupati.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran mengenai kondisi geografis, demografi, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana, prasarana dan penataan ruang, serta kondisi pemerintahan umum.

BAB III: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran umum APBD 5 (lima tahun) ke belakang, arah kebijakan APBD 5 (lima tahun) ke depan dan perkiraan APBD.

BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS

Memuat isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif.

BAB VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum dan program pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021

BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat Indikator program prioritas serta kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat tentang pedoman masa transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021.

BAB XI : PENUTUP

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Masyarakat Halmahera Barat Yang Cerdas, Religius, Berbudaya, Sehat Sejahtera, Yang Bermoral dan Berintegritas”.

(2) Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan SDM unggul, sehat, cerdas, bermoral dan mendorong kelanjutan pendidikan sampai kepada tingkat S1, S2 dan tingkatan sesuai dengan kompetensi, gratis biaya kesehatan masyarakat prasejahtera dan pemerataan pembangunan penyediaan fasilitas umum masyarakat;
- c. Meningkatkan perekonomian Daerah berdaya saing berbasis industri pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya dengan pendidikan ekonomi kerakyatan;
- d. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelayanan prima kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat *moril, materil, spiritual* berdasarkan sendi-sendi keagamaan;
- f. Mempercepat pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah dipadukan dengan koperasi, pengembangan pasar tradisional modern;

(3) Tujuan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Tujuan yang terdapat dalam misi 1
 1. meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 2. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kepada masyarakat;
 3. meningkatkan proposal alokasi pagu anggaran untuk belanja publik dalam rangka kesejahteraan sosial;
 4. mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 5. meningkatkan jumlah investor yang menanamkan investasinya ke Kabupaten Halmahera Barat;
 6. meningkatkan opini dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK

b. Tujuan yang terdapat dalam misi 2

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja;
2. meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan;
3. menciptakan budaya kerja jujur, disiplin waktu, transparan, tidak korupsi, tidak melanggar ketentuan;
4. meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas untuk mengurangi kompetensi di era persaingan global (AFTA dan MEA);
5. meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kelompok prasejahtera;
7. meningkatkan kualitas ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
8. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal dalam mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat;
9. meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan gratis; dan
10. meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka untuk memenuhi aktivitas sosial kemasyarakatan.

c. Tujuan yang terdapat dalam misi 3

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perhubungan darat, laut dan udara;
2. meningkatkan dan menguatkan kelembagaan masyarakat di perdesaan dalam pengetahuan teknologi informasi;
3. meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi pertanian berbasis industri;
4. meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan berbasis industri;

5. meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi pariwisata berbasis industri rumah tangga dan ekonomi kreatif;
6. meningkatkan kualitas dalam pengelolaan potensi budaya lokal dalam rangka menarik kunjungan wisatawan;
7. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka kemandirian fiskal pemerintah daerah; dan
8. menyediakan berbagai data dan informasi tentang berbagai potensi unggulan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

d. Tujuan yang terdapat dalam misi 4

1. meningkatkan kualitas dan jenis layanan prima kepada masyarakat, seperti , layanan bidang pertanahan, keluarga berencana, perlindungan anak dan administrasi kependudukan;
2. menciptakan sistem pelayanan perizinan modern berbasis teknologi informasi yang handal;
3. meminimalisir terjadinya penyalagunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
4. meningkatkan etos kerja yang profesional dalam rangka mengurangi penyalagunaan aset-aset milik pemerintah daerah;
5. menyiapkan birokrasi yang siap untuk bertarung di era persaingan bebas pasca disepakatinya integrasi ekonomi MEA;
6. mendorong terbentuknya struktur organisasi pemerintahan dan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan pada jamannya; dan
7. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah an desa.

e. Tujuan yang terdapat dalam misi 5

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dibidang perumahan layak huni;
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat di bidang penyediaan air bersih layak minum;
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kelistrikan;

4. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang sarana dan prasarana rumah ibadah dan tempat pembuangan sampah;
 5. meningkatkan ketersediaan jumlah pangan utama masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan; dan
 6. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pasar dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan, perindustrian dan perekonomian masyarakat di desa.
- f. Tujuan yang terdapat dalam misi 6
1. meningkatkan target capaian kinerja dibidang penanaman modal dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
 2. meningkatkan dan menguatkan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka untuk menghadapi persaingan global;
 3. meningkatkan kuantitas dan kualitas pasar tradisional modern dalam rangka persaingan global;
 4. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mewujudkan tol laut dan poros maritim;
 5. meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dalam rangka mendorong potensi perikanan untuk bersaing di era globalisasi;
 6. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, PDRB, pendapatan perkapita masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
 7. menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan regional.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pasal 7

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif;

- b. meningkatkan SDM untuk perbaikan pelayanan publik;
- c. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- d. percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- e. percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis industri pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya;
- f. meningkatkan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

Pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VIII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar meliputi suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala PD.
- 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perlu disusun Indikator Kinerja Tujuan agar selaras dengan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penyusunan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2009-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekda	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo

Pada tanggal 18 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT**

TTD

ABJAN SOFYAN

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT, PROPINSI MALUKU UTARA (3/2016)

LEMBARAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR SERI....